

Nomor : 3750 /A4.1/HK/2017 5 Oktober 2017
Lampiran : satu berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 538/KPT/I/2017

- Yth.
1. Rektor Univesitas Telkom di Bandung
 2. Ketua Pendidikan Telkom di Bandung
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 538/KPT/I/2017 tentang Perubahan Nama Program Studi Administrasi Niaga Program Sarjana Menjadi Program Studi Adminstrasi Bisnis Program Sarjana pada Universitas Telkom di Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 538/KPT/1/2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NIAGA PROGRAM
SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS PROGRAM
SARJANA PADA UNIVERSITAS TELKOM DI BANDUNG YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian nama program studi dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257 /M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi dan berdasarkan surat Rektor Universitas Telkom Nomor 179/SKR2-2/KB-DEK/2017 tanggal 31 Maret 2017, perlu mengubah nama Program Studi Administrasi Niaga Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana pada Universitas Telkom di Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi Administrasi Niaga Program Sarjana Menjadi Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana pada Universitas Telkom di Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124)
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NIAGA PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS TELKOM DI BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM.

- KESATU : Mengubah nama Program Studi Administrasi Niaga Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana pada Universitas Telkom di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung sesuai Akta Nomor 1 tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Tedy Triadi, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-1899 tanggal 10 Desember 2015.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. akreditasi Program Studi Administrasi Niaga Program Sarjana pada Universitas Telkom di Bandung yang masih berlaku, dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi Administrasi Niaga Program Sarjana yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lama sampai dengan masa akreditasi Program Studi Administrasi Niaga Program Sarjana berakhir.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 64/D/O/2008**

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU
DAN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BISNIS (STMB) TELKOM
DI BANDUNG MENJADI INSTITUT MANAJEMEN TELKOM (IMT) DI BANDUNG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM DI BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - b. Nomor 15 Tahun 2005;
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
- Memperhatikan** :
1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0444/D2.2/2008 tanggal 10 Maret 2008;
 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:
1. Akuntansi jenjang program Sarjana (S1),
 2. Administrasi Niaga jenjang program Sarjana (S1),
 3. Desain Komunikasi Visual jenjang program Sarjana (S1),
 4. Ilmu Komunikasi jenjang program Sarjana (S1),
 5. Manajemen Pemasaran jenjang program Diploma III (DIII)
- dan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis (STMB) Telkom di Bandung (program studi Manajemen S1 + S2) menjadi **Institut Manajemen Telkom (IMT) di Bandung**, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis (STMB) Telkom di Bandung dinyatakan ditutup.
- Ketujuh** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Maret 2008

**A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,**

**FASLI JALAL
NIP. 131124234**


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung.



Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian


Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130931140

Jm:Sk-perubahan 1/febr08/ha13-14